

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap Narkotika. Peredaran ilegal Narkotika di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkannya, narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap Narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berubah menjadi Negara produsen Narkotika.

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, kemajuan perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kata narkotika pada

dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Nar-koun” yang membuat lumpuh atau mati rasa.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut pula peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu melalui kegiatan produksi dan impor.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda, korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa,

artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan social. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak terhankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara – negara di dunia termasuk Indonesia. Penyalahgunaan Narkoba menunjukkan gejala semakin memprihatinkan baik dari segi jumlah penggunaan dan variasi Narkoba serta cara penggunaan, bahkan dapat dikatakan

penyalahgunaan Narkoba sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian yang serius.<sup>1</sup>

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak dipermukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Disadari pula bahwa masalah penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Sedangkan penyalahguna narkotika dijelaskan adalah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Para ahli membedakan keduanya dengan penjelasan bahwa pecandu adalah penyalahguna narkotika, namun penyalahguna narkotika belum tentu dapat dikatakan sebagai pecandu. Pecandu dan penyalahguna narkotika pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun Negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.

---

<sup>1</sup> Buku P4GN, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: BNN RI, 2010), h.1.

<sup>2</sup> Elizabet Siahaan, *Peranan Penyidik POLRI Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Utara*, Tesis, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009), H. 24

Karena itu bagaimanapun tingkat kesalahannya, para korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Undang-undang narkotika mempunyai tujuan dalam politik kriminal, yakni untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata material dan spiritual. Meningkatkan derajat kesehatan manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas pelayanan kesehatan. Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dan pengertian kebijakan itu sendiri, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.

Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian

integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*socialwelfare*).

Dengan demikian, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*socialpolicy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya, peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau penal policy merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan

pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).

Kebijakan kriminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD,<sup>3</sup> ada hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai dependent variable (variabel terpengaruh) dan politik sebagai independent variable (variabel berpengaruh).

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undangan harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuanyang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati. Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan

---

<sup>3</sup> Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, LP3ES. 1998. H. 1-2

pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.

Prof. Sudarto, SH pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu <sup>4</sup>:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), H. 1

kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “The Rational Organization of the Control of Crime by Society”.<sup>5</sup>

*United Nation Officion On Drugs and Crime (UNODC)* memperkirakan sekitar 149 sampai 272 juta orang atau 3,3 % sampai 6,1 % dari penduduk usia 16 – 64 tahun di dunia menggunakan Narkoba sekali selama hidupnya. Sekitar separuh dari jumlah pengguna tersebut, saat ini masih menggunakan Narkoba dalam sebulan terakhir minimal satu kali. Tingkat prevalensi sebagian besar tetap stabil dari tahun-tahun sebelumnya, dimana jumlah pengguna Narkoba bermasalah diperkirakan 15 sampai 39 juta orang.<sup>6</sup>

Perkiraan ini mungkin saja benar mengingat indikator maraknya pengungkapan kasus peredaran dan produksi gelap Narkoba saat ini semakin sering terjadi. Hal tersebut tentunya memiliki korelasi dengan jumlah penyalahguna Narkoba yang semakin bertambah. Sebagaimana hukum pasar menyatakan bahwa peningkatan *demand* akan mengakibatkan peningkatan *supply*, maka semakin banyak permintaan akan Narkoba juga mengakibatkan peningkatan terhadap faktor ketersediaannya.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) kembali mengungkap kasus narkotika dengan jumlah barang bukti yang cukup

---

<sup>5</sup> Ibid H.100

<sup>6</sup> *UNODC World Drugs Report (WDR)*, 2011, H. 8

fantastis. Sebanyak 110.400 gram narkoba berhasil diamankan dari tangan 6 (enam) orang tersangka pada dua lokasi yang berbeda.

Kasus pertama terjadi di kawasan Pesisir Pantai Laweung, Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Berawal dari adanya informasi yang didapat, Tim BNN RI mengamankan tiga orang tersangka berinisial HE, R dan MF. Ketiga tersangka kedapatan membawa sabu menggunakan kapal OSKADON dari Perairan Lengawai Malaysia menuju perairan Indonesia melalui jalur pantai Laweung, Provinsi Aceh.

Bekerjasama dengan Bea dan Cukai Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh, serta BNN Kota Pidie, tim gabungan melakukan penyisiran di kawasan Pantai Lampulo hingga kawasan Pantai Laweung. Penyisiran juga dilakukan di darat pada kawasan Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Muara Tiga, Pidie hingga Ulim Pidi Jaya.

Hampir dua pekan penyisiran dilakukan hingga akhirnya tim gabungan dapat meringkus ketiga tersangka, Senin, 19 Juni 2023 saat hendak meninggalkan Pesisir Pantai Laweung, Aceh. Kepada petugas, para tersangka mengaku telah menyerahkan barang bukti tersebut pada tiga orang pria berinisial BUL (DPO), RAH (DPO) dan BIR (DPO) di Tepi Kuala Pantai Laweung.

Pengejaran dilakukan hingga akhirnya Tim gabungan Berhasil mengamankan 4 karung sabu dengan berat mencapai 105.213 gram sabu yang disembunyikan di belakang rumah warga di kawasan Jalan

Gampong Masjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa, 20 Juni 2023.<sup>7</sup>

Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 dan pasal 112 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal Hukuman Mati atau pidana penjara seumur hidup.

Kasus berikutnya adalah terungkapnya Polres Pidie melakukan pengungkapan terhadap penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu secara berturut-turut selama tiga hari yaitu sejak 9 sampai 11 Januari 2024.

"Hasil pengungkapan dari tiga pelaku barang haram itu, pihak aparat Kepolisian turut menyita Barang Bukti (BB) seberat 338,8 gram,"sebut Kapolres Pidie, AKBP Imam Asfali SIK kepada Setambinews.com, Senin (15/1/2024) dalam konferensi pers di Mapolres setempat.<sup>8</sup>

Dirincikan BB Sabu-sabu yang turut diamankan itu berasal dari pelaku SR bin R pada Selasa (9/1/2024) yang dibekuk di Gampong Ceurih Cot, Kecamatan Delima, Pidie. Daro tangan pelaku ini pihak Satuan Reserse Narkoba turut mengamankan BB 16,40 gram beserta satu Gadget.

---

<sup>7</sup> <https://bnn.go.id/bnn-ungkap-dua-kasus-narkotika-dan-amankan-110-kg-sabu/>

<sup>8</sup> [https://aceh.tribunnews.com/2024/01/15/polisi-tangkap-tiga-pelaku-kasus-narkoba-di-pidie-barang-bukti-338-gram-sabu-disita#google\\_vignette](https://aceh.tribunnews.com/2024/01/15/polisi-tangkap-tiga-pelaku-kasus-narkoba-di-pidie-barang-bukti-338-gram-sabu-disita#google_vignette)

Berikutnya pada Rabu (10/1/2024) tim turut membekuk M bin Y warga asal Gampong Meunasah Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Pijay. Ia dibekuk di Pondok Gampong Lhok Leubu, Kecamatan Mila, [Pidie](#). Dari tangan pelaku ini Satres Narkoba turut menyita BB 311,9 gram beserta satu Sepmor jenis Supra X 125 dengan Nopol BL 3197 PBE dan gadget.

Terakhir, pada Rabu (11/1/2024) pihak aparat Kepolisian juga turut menangkap M bin AJ asal Gampong Mane'e, Kecamatan Manee. Dari tangannya turut disita 10,5 gram serta satu unit gadget. 'Ketiga pelaku ini dibekuk atas dukungan penuh dari informasi oleh masyarakat atas maraknya penyalahgunaan narkoba di tengah warga,".

Hasil proyeksi memperkirakan angka prevalensi penyalahguna Narkoba akan meningkat setiap tahunnya. Fakta tersebut didukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus Narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menimbulkan efek yang sangat luas. Bukan saja terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba juga menimbulkan biaya ekonomi dan sosial langsung yang sangat tinggi bagi negara, karena menyedot sumber-sumber anggaran yang besar untuk biaya pencegahan, penegakan hukum, perawatan, dan rehabilitasi penyalahguna Narkoba, serta penelitian dan pengembangan di bidang Narkoba. Tetapi bila tidak

ditanggulangi secara efektif dan sungguh-sungguh, dapat menimbulkan beban jangka panjang yang lebih parah lagi.

Secara tidak langsung, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba juga menimbulkan dampak kerugian yang tinggi dan berjangka panjang, berupa rendahnya mutu kesehatan, pendidikan, intelektualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berkaitan dengan merebaknya permasalahan sosial, kriminalitas, penyeludupan senjata, gerakan separatisme dan pencucian uang haram hasil kejahatan Narkoba, korupsi serta gangguan instabilitas politik dan hilangnya kepercayaan para investor.<sup>9</sup>

Mengingat serius, kompleks dan mewabahnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, serta dampak dan ancamannya yang berat terhadap berbagai aspek kehidupan sertamasa depan bangsa, maka anggapan yang tiada lain, kecuali mengerahkan segala daya upaya dan segenap potensi masyarakat dan bangsa untuk mencegah dan memerangnya.<sup>10</sup>

Tingginya angka prevalensi tersebut antara lain disebabkan karena pelibatan masyarakat dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) belum optimal digalakkan, sehingga diperlukan upaya-upaya intensif dalam mengajak komponen masyarakat dalam program tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soekady, *Menyiram Bara Narkoba*, (Jakarta: PT. Dyata Mellena, 2002), H. 91.

<sup>10</sup> Buletin P4GN, edisi 12 Desember 2011, (Jakarta: BNN RI, 2011), H.10

<sup>11</sup> *Ibid*, H. 9

Permasalahan Narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multi sektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif, multidisiplin, koordinasi dan keterpaduan lintas sektor serta partisipasi masyarakat.

Awalnya pada waktu dulu, telah disepakati bahwa Narkoba merupakan kependekan dari Narkotika dan obat – obat berbahaya (selanjutnya disebut Narkotika dan Psikotropika). Kemudian disadari bahwa kepanjangan Narkoba yang demikian itu keliru, sebab istilah obat berbahaya dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh diperjual-belikan secara bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis, misalnya antibiotik, obat jantung, obat darah tinggi, dan sebagainya. Semua obat tersebut adalah obat berbahaya tetapi bukan termasuk Narkoba. Jadi, kepanjangan Narkoba yang tepat saat ini adalah Narkotika, Psikotropika, dan bahan aditif lainnya.<sup>12</sup> Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2003), H. 10

<sup>13</sup> Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), H. 609

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan.<sup>14</sup> Sedangkan narkotika dalam bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>15</sup> Narkotika berasal dari kata *narcotic* artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stufor* (bingung), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>16</sup> Pengertian Narkotika menurut Mardani adalah, "obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stufor*, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan".

Salah satu perbedaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dinyatakan bahwa Sabu-sabu bukan lagi disebut psikotropika. Sabu-sabu sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai Narkotika golongan I.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104 juga menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

---

<sup>14</sup> Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Vers Luys, 1952), hal. 112. Lihat juga, Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXIII, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), H. 390

<sup>15</sup> Mardani., *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), H. 36

<sup>16</sup> *Ibid*

prekursor Narkotika.<sup>17</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Narkotika merupakan bagian dari Narkoba. Menurut batasan WHO tahun 1969 bahwa, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat kimia yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang menjadi tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan obat (*drugs*) adalah zat-zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh organisme yang hidup, maka akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh.<sup>18</sup>

Masyarakat termasuk lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pencegahan dan penanggulangan permasalahan Narkoba merupakan bagian penting dalam program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Peran serta aktif masyarakat untuk mencegah dan memberantas Narkoba ditandai dengan tumbuh suburnya lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pencegahan dan penanggulangan Narkoba. Lembaga-lembaga tersebut semakin peduli dan berkompetensi untuk turut serta menanggulangi permasalahan Narkoba.

---

<sup>17</sup> Mardani, *Op.Cit*, H.80

<sup>18</sup> Tim BNN, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2005), H. 7

Langkah yang terus dijalankan secara berkesinambungan melalui kegiatan berbasis masyarakat.<sup>19</sup> Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang makin serius dihampir seluruh negara di dunia, maka Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang *International Conference On Drugs Abuse And Illicits Trafficking*, tanggal 17 – 25 Juni 1987 di Wina-Australia, telah menetapkan *Comprehensive Multidiciplinary Outline* (CMO) yang berisi rekomendasi-rekomendasi mengenai tindakan praktis dibidang penanggulangan dan penyalahgunaan Narkoba di negara-negara dan badan-badan nasional untuk digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan non-pemerintah sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut.<sup>20</sup>

Strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkoba dalam *Comprehensive Multidiciplinary Outline* (CMO) meliputi upaya pencegahan dan pengurangan permintaan gelap akan Narkoba, pengawasan terhadap faktor persediaan, tindakan-tindakan terhadap peredaran gelap serta perawatan dan rehabilitasi.<sup>21</sup>

Selain itu juga ditetapkan tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). Hal ini merupakan upaya untuk mendukung perhatian dan komitmen dari berbagai negara di dunia terhadap permasalahan Narkoba. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kerawanan tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap

---

<sup>19</sup> Buku Pedoman P4GN, *Op.Cit*, H. 9

<sup>20</sup> Fitri Yanti, *Peran Komunikasi Antar Pribadi Dan Komunikasi Kelompok Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Sibolangit Centre*, Tesis, (Medan: Program Pascasarjana IAIN-SU, 2011), H.1.

<sup>21</sup> *Ibid*

Narkoba memiliki komitmen untuk melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.<sup>22</sup>

Komitmen ini sejalan dengan tujuan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia membangun masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya.<sup>23</sup>

Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.<sup>24</sup>

Masalah Narkoba saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai dengan kalangan pejabat, kalangan artis, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan Narkoba. Narkoba

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Republik Indonesia*, Pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, H.1

<sup>24</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), H. 20

ibarat pedang bermata dua, di satu pihak sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa.

Selama masyarakat memandang bahwa tugas menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sebagai tugas pemerintah saja, maka selama itu pulatidak akan berhasil.<sup>25</sup> Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional dalam upaya penanggulangan Narkoba, diantaranya upaya yang sangat mendasar dan efektif yaitu adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif.<sup>26</sup>

Upaya Promotif disebut juga program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal Narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebihsejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai Narkoba.<sup>27</sup>

Upaya Preventif disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal Narkoba agar mengetahui seluk beluk Narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain,

---

<sup>25</sup> *Op.Cit*, H.1

<sup>26</sup> *Op.Cit*, H.148

<sup>27</sup> *Ibid*

termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.<sup>28</sup>

Upaya Kuratif disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai Narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian Narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian Narkoba.<sup>29</sup>

Upaya Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai Narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian Narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negatif, asosial dan penyakit-penyakit ikutan (HIV dan AIDS, hepatitis, sifilis dan lain-lain). Itulah sebabnya mengapa pengobatan Narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat.<sup>30</sup>

Upaya Represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong Narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar Undang-Undang tentang Narkoba.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*, H.149

<sup>30</sup> *Ibid*, H.150

Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan Narkoba adalah: Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN), Badan Obat dan Makanan (POM), Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat, Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri).

Beberapa upaya yang dilakukan Kepolisian dalam upaya penanggulangan Narkoba di atas, merupakan upaya yang saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Salah satu upaya yang sangat perlu dilakukan adalah upaya preventif yang melibatkan bukan hanya oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

Berkenaan dengan itu, pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan dua Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal

12 Oktober 2009. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi, tidak lagi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, melainkan sebagai dasar hukum yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika maupun Psikotropika baik sanksi pidana maupun sanksi denda. Sebagai dasar hukum dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah tidak berlaku lagi adalah merujuk kepada Pasal 153 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Narkotika yang Baru), yaitu,

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 155 disebutkan bahwa, “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 maka Undang-Undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang harus diterapkan.

Penerapan hukum melalui Undang-Undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jelas melanggar asas legalitas dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XA tentang HAM yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Penerapan hukum yang tidak ada dasar hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika.

Fakta lain, masyarakat juga harus ikut serta sekaligus berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika. Sehingga pengguna

dan pengedar Narkotika dapat diberantas. Jutaan korban penyalahgunaan Narkoba berjatuh diakibatkan kurangnya peran aktif dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat sebagai subjek dan objek dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (selanjutnya disebut P4GN) perlu terus ditingkatkan secara struktural dan fungsional. Dalam kaitan ini, peran komponen masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dalam program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sungguh sangat besar bila dikaitkan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang ada di masyarakat. Pemerintah harus bermitra dengan masyarakat untuk memerangi Narkoba.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil tesis dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Masyarakat dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika (Studi Kasus Di Polres Pidie)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia?

---

<sup>31</sup> Profile PIMANSU

2. Bagaimana Peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di wilayah Polres Pidie terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah Polres Pidie terhadap penyalahgunaan narkoba dan psikotropika?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia;
2. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di wilayah Polres Pidie terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;
3. Untuk menganalisa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah Polres Pidie terhadap penyalahgunaan narkoba dan psikotropika .

### **D. Kerangka Teori dan Konsep**

#### **1. Kerangka Teori**

Kata teori berasal dari kata *Theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *Theoria* itu sendiri berasal dari kata *Thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>32</sup> Dalam penelitian

---

<sup>32</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode & Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, H. 184

ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai sesuatu ataupun permasalahan, problem, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan pasangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>33</sup>

Teori dan penelitian harus secara bersama berfungsi menambah pengetahuan ilmiah seorang peneliti ilmu hukum tidak boleh menilai teori terlepas dari kenyataan, fakta-fakta hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dalam melakukan penelitian, seorang peneliti ilmu hukum senantiasa mendasarkan diri pada teori yang ada, kemudian hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung, memperluas atau mengkoreksi teori tersebut.<sup>34</sup>

Suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Oleh karena itu suatu teori atau kerangka teoritis mempunyai pelbagai kegunaan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mempertajam atau menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Mengembangkan sistem klasifikasi, fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.

---

<sup>33</sup> Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 139

- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk pada kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan sipeneliti.<sup>35</sup>

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."<sup>36</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>37</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dapat dikonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>38</sup> Berkenaan dengan teori hukum, Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan sebagai berikut:

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta

---

<sup>35</sup> Soekanto, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, H. 7.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, H. 35.

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, H. 254.

<sup>38</sup> *Ibid.* H. 253

memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>39</sup>

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan yang menetapkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. Menganalisis permasalahan dan pembahasan yang diajukan dalam penelitian tesis ini, terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian, yaitu: teori sistem hukum (*legal system theory*) dan teori tujuan pembedaan.

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya memiliki maksud dan makna yang sama, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>40</sup> Kata teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, H. 92.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001, H. 156

Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>42</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan yang diajukan dalam penelitian tesis ini, terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian, yaitu: teori sistem hukum (*legal system theory*) dan teori tujuan pemidanaan.

#### **a. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)**

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin dan mewujudkan ketaatan terhadap ketentuan hukum. Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan) menjadi kenyataan.”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode & Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, H. 184

<sup>43</sup> *Ibid.*, H. 256.

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>44</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>45</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, H. 13.

<sup>45</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, H. 33.

peranan atau (*role*). Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

46

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Penegak hukum, sebagai mana halnya dengan warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik atau permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Demikian pula, Lembaga Pemasyarakatan dalam kedudukannya sebagai penegak hukum yang menjadi bagian dari sub sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peradilan pidana dapat dicapai, yaitu memberikan kesadaran bagi narapidana.

Berkenaan dengan penegakan hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, H. 11-12.

pada sub sistem yang ada dalam sistem hukum, yaitu : substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.<sup>47</sup> Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>48</sup> Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum, misalnya : peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Budaya atau kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai

---

<sup>47</sup> Achmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, H. 120.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, H. 59.

yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>49</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.<sup>50</sup>

Budaya hukum dapat pula dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum mempunyai kaitannya erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu adanya pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator ini menjadi tolok ukur dari kesadaran hukum, sehingga jika ketiga indikator tersebut rendah, maka

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, H. 59-50.

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, H. 21-22.

dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum (*law enforcement*). Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi hambatan bagi pelaksanaan atau proses penegakan hukum, termasuk dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan peradilan pidana.

#### **b. Teori Pidanaan**

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>51</sup>

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atas dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Persoalannya kemudian ialah, “apakah dasar dari pidanaan”? Dengan

---

<sup>51</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Surabaya, 1992, H. 16.

kata lain, apa alasannya untuk membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa. Alasan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sangat bergantung pada tujuan pemidanaan sebagai sasaran pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku delik.<sup>52</sup> Alasan pemidanaan dalam hukum pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan, yang termasuk dalam teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabugan.<sup>53</sup>

1) Teori Absolute atau *vergeldings Theorieen* (pembalasan).

Teori ini menjelaskan dasar dari pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, sebab kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi korban. Diantaranya ahli hukum yang menganut teori ini, yaitu Imanuel Kant, Hegel, Stahl.

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. Pada teori ini tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak

---

<sup>52</sup> Syamsul Fahtoni, *Pembaruan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Yogyakarta, 2018, H. 41.

<sup>53</sup> E.Y. Kanter dan Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, H. 59.

pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan.<sup>54</sup>

Teori pembalasan dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu  
.55

- 1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dan ethica, teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.
- 2) Pembalasan bersambut (dialiektis), teori ini dikembangkan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat.
- 3) Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetich*), teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.
- 4) Teori pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama). Teori ini dikemukakan oleh Stahl, yang menyatakan bahwa kejahatan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, H. 59.

<sup>55</sup> *Ibid.*, H. 59-60

adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya pri-keadilan Tuhan.

- 5) Pembalasan sebagai kehendak manusia. Menurut ajaran ini, pemidanaan merupakan kehendak manusia, sudah menjadi tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, maka ia akan menerima sesuatu yang jahat.

Dari kelima bentuk pembalasan di atas, bentuk pembalasan oleh Roeslan Saleh dibedakan dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, pembalasan bersifat metafisis. Kedua, pembalasan bersifat empiris.<sup>56</sup> Pembalasan bersifat metafisis oleh karena didasarkan pada postulat bahwa suatu delik harus dibalas. Roeslan Saleh membedakan pembalasan bersifat metafisis ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>57</sup>

- a) Bentuk bersifat keagamaan. Menurut pendapat ini kejahatan dipandang sebagai suatu dosa yang dilakukan terhadap Tuhan. Dan hanya dengan menebus dosa itu sajalah pejahat dapat diampuni dan dengan cara demikian ia dapat kembali dalam keadaan suci di hadapan Khaliknya. Wewenang memidana dilimpahkan kepada kekuasaan-kekuasaan di dunia yang akan bertindak sebagai pelaksanaan perintah Tuhan.
- b) Bentuk pembalasan yang berkaitan dengan ide mengenai ketertiban hukum atau kesusilaan atau estetika yang berlaku mutlak.

---

<sup>56</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, Hal. 28-31

<sup>57</sup> *Ibid.*, Hal. 31.

Secara konkrit pembalasan bersifat metafisis berisikan hal-hal sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a) Reaksi atas perbuatan pidana selalu an semata-mata berupa suatu derita yang dengan sengaja ditimpakan. Dengan demikian yang disebut tindakan, asas oportunitas, penghukuman bersyarat, dan lain-lain seperti itu tidak dapat diterima oleh konsepsi ini.
- b) Hanya mereka yang bersalah atas dilakukannya perbuatan sajarah yang dapat dijatuhi derita.
- c) Pidana harus selalu seimbang dengan berat ringannya delik dan atau kesalahan pembuatnya.
- d) Pidana tidak dapat ditarik kembali.
- e) Ukuran pembedaan harus konsisten. Delik yang sama (salahnya sama, berat ringannya sama) akan dipidana sama pula.

Pembalasan secara metafisis yang ekstrim sekarang ini tidak banyak lagi pengikutnya, tetapi bukan pula berarti bahwa dalam praktek pandangan ini tidak memainkan peranan penting. Sedangkan pembalasan bersifat empiris adalah penyesuaian dengan perasaan tidak senang dan dendam yang ada pada korban delik atau orang lain dalam masyarakat. Hal ini hampir sama dengan yang disebut dengan *vrij subsosialitas* yaitu keadaan minus dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh delik. Disebut empiris oleh karena untuk pembalasan ini tidak ada keharusan yang bersifat metafisis yang didasarkan pada postulas yang *apriori*. Apakah dan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hal. 32.

bagaimana seharusnya pembalasan itu sepenuhnya bergantung pada kebutuhan pembalasan menurut kenyataan, dan kepada goncangan yang senyatanya ada, yang ditimbulkan oleh delik pada korban serta masyarakat.

Ada empat dasar motif dari pembalasan bersifat empiris, yaitu : (a) Pembalasan sebagai suatu pelepasan emosi secara terorganisir. Dikatakan sebagai suatu delik telah menimbulkan emosi-emosi pada korban dan atau orang lain yang harus diperhatikan pemerintah (b) Pembalasan sebagai alat untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan pada korban (c) Pembalasan sebagai suatu reaksi terhadap perasaan pembuat delik yang butuh kesalahannya lunas (d) Pembalasan sebagai alat untuk memuaskan korban dan atau publik.<sup>59</sup>

## 2) Teori Relative atau *Doel Theorieen* (teori tujuan).

Teori ini dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan Pemidanaan itu, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*).<sup>60</sup>

Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakuti-nakuti calon penjahat atau penjahat yang

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, H. 34

<sup>60</sup> E.Y. Kanter dan Sianturi S.R, *Op. Cit.*, H. 61.

bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, teori tujuan mempersoalkan akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat.<sup>61</sup>

Teori ini berprinsip bahwa dalam penjatuhan pidana, maka hal terpenting bukan terletak pada penjatuhan pidana, melainkan dilihat dari sesuatu yang ingin dihasilkan dari pelaksanaan pemidanaan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, teori *utilitarian* menekankan bahwa dalam penjatuhan pidana terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, yaitu  
:62

a) Prevensi umum (*General Preventie*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan kejahatan. Memberikan hukuman pidana pelaku tindak pidana, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.

b) Prevensi khusus (*Speciale Preventie*)

Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana jangan mengulangi perbuatannya. Pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari pelaku tindak pidana yang berfungsi untuk mendidik dan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, H. 61.

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, UNDIP, Semarang, 1984, H. 52.

memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Andi Hamzah berpendapat bahwa prevensi umum yang terkandung dalam teori relatif (nisbi) menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.<sup>63</sup>

Feurbach seorang filsuf penganut teori ini menerangkan pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.<sup>64</sup> Sementara itu Van Hamel berpendapat prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.<sup>65</sup> Berdasarkan tujuan dari pemidanaan yang terkandung dalam teori tujuan, Karl O. Christiansen, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi, terdapat beberapa ciri-ciri dari teori tujuan (*utilitarian*) adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan.

---

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, H. 34.

<sup>64</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitenti di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, H. 47.

<sup>65</sup> *Ibid.*, H. 36.

<sup>66</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, H. 17.

- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yang kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat kemuka (prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tindak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 3) Teori gabungan atau *Verenegings Theorieen*

Teori ini mengajarkan dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan akan tetapi, di samping diakui pula sebagai dasar ppidanaan adalah tujuan dari pada hukum. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan ppidanaan. Teori ini mengajarkan dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuiya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah

tujuan dari pada hukum.<sup>67</sup> Menurut E. Utrecht dalam Djisman Samosir, teori gabungan dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:<sup>68</sup>

- a) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan si terhukum.
- c) Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan satu dengan lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan.

Mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka teori-teori pemidanaan yang telah diuraikan cukup relevan digunakan untuk memberikan arahan dan jawaban atas masalah yang ada dalam penelitian sehingga dapat dilakukan analisis yang mendalam mengenai pencapaian tujuan sistem peradilan pidana oleh lembaga pemasyarakatan melalui pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

---

<sup>67</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1998, H. 56

<sup>68</sup> Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nusa Aulia, Bandung, 2016, H. 164.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang telah diuraikan, maka fungsi pidana baik bersifat retributif maupun yang bersifat *utilitarian* dapat diartikulasikan dan dintegrasikan terhadap pelaksanaan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa dalam perkembangan teori pemidanaan telah terjadi pergeseran orientasi pemidanaan, yakni dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### **C. Teori Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber

ditemukannya hukum. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H.<sup>69</sup> hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari

---

<sup>69</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>

berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>70</sup>

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan- aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan

---

<sup>70</sup> 1 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ), h. 25-43

segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>71</sup>

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).<sup>11</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak

---

<sup>71</sup> Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

## **Kerangka Konsep**

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, jika masalah dan kerangka konsep teoretisnya telah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari apa yang diamati konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.<sup>72</sup>

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Salah satu fungsi logis dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.<sup>73</sup> Konsep dasar dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam hal pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan,

---

<sup>72</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995), H. 7

<sup>73</sup> Koentjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka. 1997), H. 21

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk.<sup>74</sup>

- b. Peran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga telah menetapkan bagaimana penanggulangan tindak pidana Narkotika serta hukuman bagi para pengguna serta pengedar Narkotika.
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>75</sup>
- d. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.<sup>76</sup>
- e. Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.<sup>77</sup>
- f. Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

<sup>74</sup> Jhonny Ibrahim, *Theory dan Metodologi Penelitian Normatif* (Malang: Bayu Media, Cet. Ke-2. 2006)

<sup>75</sup> Siswanto Sunanto, *Penegakan Hukum Psicotropika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004), H. 157

<sup>76</sup> *Ibid*, Pasal 106

<sup>77</sup> *Republik Indonesia*, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- g. Penanggulangan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba. Penanggulangan Narkoba dalam penelitian ini dibatasi pada penanggulangan kejahatan lewat jalur *nonpenal* yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum terjadi kejahatan.<sup>78</sup>
- h. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya menurut wujudnya atau sifatnya tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.<sup>79</sup>
- i. Tindak pidana Narkoba adalah suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan dan pelakunya diancam dengan pidana, yang meliputi tindakan:<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>79</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka. 2004), H. 84

<sup>80</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 111  
– 126

- 1) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika.
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika.
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika.
- 5) Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian ini, terlebih dahulu telah dilakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan dalam penelitian ini yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Islam Sumatera Utara. Hasil dari penelusuran tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Walaupun ada beberapa tesis yang membahas tentang permasalahan Narkoba, tetapi judul dan permasalahannya berbeda dengan yang dibuat oleh peneliti.

Judul dan permasalahan PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DARI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Di Wilayah Polres Pidie), baru pertama kali

dilakukan. Dengan demikian, judul dan permasalahan dalam penelitian ini adalah asli dan tidak mengandung unsur plagiat terhadap karya tulis orang lain. Penelitian ini sesuatu yang baru dan asli sesuai dengan asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan yang bersifat membangun sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara repay sifat-sugar suatu indifidu, keadaa, gejala atau kelompok tertentu, atau until menentukan penyebaran suatu gejala, atau until menentukan Ada tidaknya hubungan antara suatu gejala Denham gejala lain dalam masyarakat.<sup>81</sup>

Penelitian ini merupakan deskriptis analitis yang mengarah pada metode pendekatan Yuridis normatif. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statory Approach*) yang dilakukan Dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum.

### **2. Metode Pendekatan**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian

---

<sup>81</sup> Amirudin Dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, rajawali pers, Jakarta, 2014, H. 25-26

lapangan (*field Research*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Lebih jelasnya, sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan mengadakan wawancara.

b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), terdiri dari bahan-bahan hukum, yang meliputi:

a) Bahan hukum primer, berupa:

Undang Undang Narkotika dan Psikotropika

b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

c) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

### **3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian**

Adapun lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada wilayah hukum Polres Pidie dan sampel penelitian juga dilaksanakan pada wilayah hukum Polres Pidie.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field Research*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Lebih jelasnya, sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan mengadakan wawancara.

b. Sumber data sekunder,

adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), terdiri dari bahan-bahan hukum, yang meliputi:

c. Bahan hukum primer, berupa:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
4. Undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi

5. Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang
6. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
7. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

#### **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan Dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara melakukan penelusuran terhadap referensi hukum berupa buku-buku, majalah, tesis, dan juga karya ilmiah lainnya serta melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori-teori, dalil atau ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu:

1. menulis catatan,
2. mengidentifikasi konsep-konsep,
3. mengembangkan batasan konsep dan teori.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu : metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>82</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini dibagi atas 5 (lima) bab, yang tiap bab dibagi pula beberapa sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud dari

---

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, H. 9

penulisan tesis ini. Hal ini dimaksud untuk menjalin hubungan yang serasi antar bab, sehingga dapat menjawab permasalahan secara benar, terarah, terperinci dan sistematis kemudian dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TENTANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

#### A. Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Aturan-aturan hukum tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing warga masyarakat agar tidak kecanduan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana Narkotika tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and Behavioral Sciences* mengatakan bahwa:

*“the three elements together structural, cultural, and substantive make-up totally which, for want of a better term, we call the legal system. The living law of society, its legal system in this revised sense, is the law as actual process. It is the way in which structural, cultural and substantive element interact with each other, under the influence too, of external, situational factors, pressing in from the large society”.*<sup>83</sup>

Selanjutnya Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-

---

<sup>83</sup> M. Lawrence Friedman, *Law and Behavioral Sciences*, (New York: The Bobbs Company, Inc. 1969), H.104.

komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata.<sup>84</sup>

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari system hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas.<sup>85</sup>

Dipandang dari sudut yuridis, hubungan antar peranan disebut sebagai hubungan hukum yang merupakan salah satu pengertian dasar dari sistem hukum. Hubungan hukum tersebut merupakan setiap hubungan yang mempunyai akibat hukum dan pada hakekatnya menyangkut hubungan antar peranan dalam bentuk hak dan kewajiban.

Hukum dapat dianggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk

---

<sup>84</sup> M. Lawrence Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation. 1975), H. 11-20

<sup>85</sup> *Ibid*

mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan - aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi.

Hukum juga berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut - nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu.<sup>86</sup>

Secara logis bahwa suatu sanksi juga merupakan fakta yang diterapkan dan sebagai bentukan yang berasal dari hukum sehingga sanksi harus diterapkan. Bilamana kita tidak dapat bertindak atau

---

<sup>86</sup> Adam Podgorecki dan C.J.Whelen, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara. 1987), H. 257

berprilaku tertentu karena dibentuk oleh suatu aturan hukum tertentu, tindakan tersebut menurut peneliti tidak merupakan efek dari hukum.<sup>87</sup>

Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut. Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:<sup>88</sup>

- a. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- b. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
- c. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- d. Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Bp. Undip, 2002), H. 23

- e. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
- f. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak - hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- e. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

Muladi dalam pandangannya tentang jaminan kepastian, ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam era globalisasi mengindentifikasikan bahwa pada masa lalu perubahan sosial (*social change*) yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai

sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (*social unrest and social tension*).

Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru yang menyibukkan badan legislatif, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa (*in and out court*) dan usaha-usaha untuk mensosialisasi hukum. Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang sering sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut, tuduhan-tuduhan selanjutnya pasti muncul, seperti penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum, akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketenteraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti dan tidak tertib serta tidak terlindung.

Penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*) hukum hanya akan melindungi yang *powerful*, dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan seterusnya. Di sinilah masalah kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal, yakni aman (jasmaniah) dan

tenteram (batiniah) yang semuanya dapat dicakup dalam tujuan hukum, yaitu kedamaian (*the function of law is to maintain peace*).<sup>89</sup>

- a. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu: konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali;
- b. Yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan - keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang- undangannya, dan kurangnya peran serta masyarakat.

Apa pun konotasinya perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi tidak merupakan sesuatu yang bersifat fakultatif (*change is not optional*) dan tidak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antarmanusia sebagai makhluk sosial, sebagai akibat penemuan alat - alat teknologi modern.

Hukum merupakan hasil dari proses kebijakan politik, dalam hal ini, Muladi menyatakan bahwa politik hukum (*legal policy*) dalam arti

---

<sup>89</sup> *Op.Cit*, H.84

kebijakan negara (*public policy*) dibidang hukum, harus dipahami sebagai bagian kebijakan sosial, yaitu usaha setiap masyarakat/ pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya di segala aspek kehidupan.<sup>90</sup>

Hal ini dapat mengandung dua dimensi, yaitu kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defense policy*). Hukum dan kebijakan publik mengendalikan dan membentuk pola sampai seberapa jauh masyarakat dapat diatur dan diarahkan.

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam Undang-Undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkoba.<sup>91</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 104 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta membantu pencegahan,

---

<sup>90</sup> *Op.Cit*, H.269

<sup>91</sup> *Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Bab XIII Pasal 104-108

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.

Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:<sup>92</sup>

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Prekursor Narkotika;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan

---

<sup>92</sup> *Op.Cit*, H.157

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan:<sup>93</sup>

- 1) Aspek Model Moral Dennis L.Thombs. Aspek lebih kepada teori yang memandang penyebab terjerumusnya seseorang menjadi pecandu karena terjadi degradasi moral, maka untuk penyembuhannya harus melalui tempatan yang disertai dengan penanaman nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, antara lain dengan memberikan hukuman penjara.
- 2) Aspek pendekatan *Disease Model* (model penyakit), menganggap kecanduan sebagai penyakit yang bersifat kronis, progresif, dan fatal, oleh karenanya penyembuhannya melalui terapi dan rehabilitasi medis. Menurut Dr. Elfrin Jellineck melalui penelitiannya telah mengembangkan dasar medis dari paradigm dan ruang lingkup efek penyakit bukan sekadar proses biokimia dalam diri pecandu, namun merambahi ke aspek spiritual sehingga penyembuhannya pun membutuhkan pendekatan spiritual.
- 3) Pengalaman *empiric* di berbagai pelosok negeri ini terhadap stigma pecandu telah mengakar kuat. Bahkan kini telah tumbuh menjadi gagasan dan keyakinan masyarakat yang telah menghubungkan pecandu Narkoba dengan perilaku jahat, telah berkembang lama dan mendunia menjadi pengalaman masyarakat dalam memperlakukan

---

<sup>93</sup> Badan Narkotika Nasional RI, *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: BNN RI, 2010), H. 37

pecandu. Stigma ini pula yang membuat banyak pecandu yang menjadi korban, mengucilkan diri dan takut berobat ke fasilitas rehabilitasi.

- 4) Aspek kehidupan sosial. Peran serta masyarakat di bidang kehidupan sosial dalam mencegah peredaran gelap Narkoba perlu mencermati hal-hal yang berkaitan dengan gangguan penggunaan zat Narkotika dan Psikotropika. Masalah ini dapat menimbulkan berbagai problem sosial, antara lain; dalam upaya untuk mendapatkan zat karena dorongan yang begitu besar mereka akan berbuat “apa saja”, untuk mendapatkannya seperti; pemaksaan sampai pada tindak kekerasan atau pembunuhan; pencurian, perampokan; perampasan; jambret; menjual diri; korupsi; penggelapan uang perusahaan, dan lain-lain. Akibat perilaku di atas akan terjadi hubungan dengan anggota keluarga, teman, pasangan akan terganggu, misalnya: pertengkaran; keretakan dalam rumah tangga dan perceraian; diberhentikan dari pekerjaan, dikeluarkan dari sekolah, dan lain-lain. Dalam kondisi intoksikasi, dimana dijumpai tingkah laku yang maladaptif, kendala emosi terganggu, mudah tersinggung sehingga menimbulkan tindak kekerasan dan perilaku kriminal, seperti; pembunuhan, pemerkosaan, dapat juga terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga terhadap lingkungannya.
- 5) Dari Aspek Agama. Narkoba merupakan masalah nasional yang merupakan hal yang terjadi akibat kelakuan remaja yang ingin

merasakan keenakan sesaat. Pada saat ini pemerintah bersama tokoh-tokoh agama dan kalangan masyarakat masih berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya oleh para remaja. Dalam masalah ini agama memberikan arahan tentang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh masyarakat karena menggunakan narkoba melawan hidup. Orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan hamper selalu diakibatkan oleh pelarian dari tanggungjawab yang sebenarnya dapat dihindari dan ia tidak memahami atau kehilangan makna dan nilai hidup.

- 6) Aspek pengurangan pemasukan BNN sebagai *focal point* dalam pemberantasan Narkoba membutuhkan peran serta aktif masyarakat termasuk dalam aspek pengawasan peredaran Narkoba. Permasalahan yang terus cenderung terjadi adalah bahwa dengan penutupan salah satu jalur pemasukan berakibat membuka jalur-jalur pemasukan yang lain. Demikian juga dengan menyingkirkan satu pemasok mengakibatkan sejumlah pemasukan lain muncul. Pengurangan permintaan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan usia dini tentang bahaya Narkoba, sehingga tumbuh dan berkembangnya perilaku kebal terhadap Narkoba akan mengurangi permintaan, sehingga dari waktu ke waktu akan semakin berkurang terhadap permintaan Narkoba.

- 7) Aspek perubahan paradigma penanganan pecandu. Bahwa pergeseran paradigma masyarakat terhadap pecandu dari kriminalisasi menjadi humanis dan realistis telah terjadi seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mendorong terjadinya bagi perubahan dalam penanganan Narkoba terutama aspek pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan. Lihat saja ancaman hukuman pelaku kejahatan narkotika kini jauh lebih keras penanganan korban lebih humanis, dan dalam aspek pencegahan yang melibatkan masyarakat. Lebih dari dua dasawarsa paradigm pecandu dikriminalisasi dan di-stigma negatif oleh masyarakat. Harapan terhadap paradigma baru adalah lahirnya cara pandang dan perlakuan terhadap pecandu bukan lagi kriminal, namun korban yang harus ditolong guna penyembuhannya. Paradigma ini menjadi lebih humanis dalam memperlakukan penyalahguna Narkoba. Kini pecandu mulai menghadapi respon dan dukungan kondusif lingkungan bukan penolakan.
- 8) Aspek stigma (*stempel negative*) untuk pecandu ditengah masyarakat. Kondisi pandangan masyarakat terhadap stigma pecandu Narkoba.
1. Pandangan masyarakat terhadap pelaku kejahatan pada umumnya sinis, dan *skeptic*. Misalnya saja terhadap residivis, eks tahanan politik, termasuk pecandu Narkoba. Pengalaman empirik menegaskan bahwa pecandu Narkoba merupakan korban yang diberikan stigma sebagai kriminal. Simak saja perundang-

undangan yang berlaku kebanyakan menjatuhkan hukuman didalam penjara kepada pecandu.

2. Masih rendahnya kepedulian terhadap pecandu. Pengalaman yang berkembang di masyarakat, pada umumnya menutup diri untuk bergaul dengan pecandu meskipun mereka telah sembuh dan bertobat.
3. Stigma pecandu sebagai biang kerok terjadinya kriminalitas. Pecandu selama ini hanya mendapatkan stigma hingga sebagian menganggap sebagai sampah masyarakat yang harus disingkirkan, dipenjara atau bila perlu dihapuskan dari makhluk bumi ini.
4. Pecandu belum sepenuhnya mendapatkan ruang pemulihan pecandu yang memadai. Kurang lebih 30 sampai dengan 40% penjara di seluruh Indonesia kebanyakan kasus Narkoba dan tidak tertutup kemungkinan angka ini akan terus meningkat jika pemerintah, aparat dan pihak-pihak terkait tidak segera menanggapi, memutuskan dan merealisasikan tindakan langkah preventif disertai tindakan nyata untuk pemulihan si pecandu.
5. Perlakuan yang diskriminatif. Sebagai kaum minoritas (*minority society*), pecandu sangat rentan akan pelanggaran hak asasi manusia.
6. Stigma negatif terus berkembang. Pecandu Narkoba, sekeras apa pun dia berusaha, tidak bisa sepenuhnya sembuh. Mereka selalu

identik dengan kekerasan, bertingkah seenaknya, mengganggu orang lain, dan merusak. Bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat. Stigma *negative* itu yang akhirnya kembali membuat mantan pecandu Narkoba kembali terpuruk. Mereka kembali terbenam dalam gelimangan Narkoba.

## **B. Pengaturan Hukum Tentang Narkotika dan Psikotropika**

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:<sup>94</sup>

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk

---

<sup>94</sup> Mahmud Mulyadi, Op.Cit., h. 67.

narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun

berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undangundang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Sedangkan peraturan mengenai Psikotropika menurut pasal 1 angka 1 undang-undang No. 5 tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan tegas membedakan antara zat atau obat yang dikategorikan psikotropika dengan zat atau obat yang dikategorikan narkotika, walaupun akibat yang dialami pengguna psikotropika yang menjadikan hidupnya mengalami ketergantungan dan ketagihan adalah sama dengan pengguna narkotika.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Undang-undang Psikotropika No.5 Tahun 1997.

Ketika seseorang sudah kecanduan/ ketergantungan psikotropika maka ia akan menjadi budak zat-zat penghancur tersebut yang akan menimbulkan kekurusan dan kerusakan secara periodik terhadap sel-sel saraf otak. Ketika itulah otak pecandu melemah, tanpa keinginan daya ingatnya berkurang, tegang, kalut tidak produktif melangkah dari kondisi jelek kepada kondisi yang lebih jelek dan berakhir pada kematian. Mereka tidak menyadari dengan cara seperti itu mereka menjatuhkan diri mereka kedalam kebinasaan.

Memperhatikan pengertian psikotropika sebagaimana dirumuskan undang-undang No. 5 Tahun 1997 tersebut, maka dapat dipahami bahwa psikotropika dari aspek medis dan atau ilmu kesehatan merupakan suatu zat atau obat yang dapat berasal dari unsur-unsur alamiah atau sintesis, akan tetapi tidak identik dengan narkotika.

Untuk menentukan golongan Psikotropika ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik yang dilakukan oleh POLRI, dan hasilnya baru diajukan kepersidangan di Pengadilan. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa Psikotropika digolongkan berdasarkan syndrome ketergantungan yaitu:

- a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

- b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Adapun jenis tindak pidana Psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu dari Pasal 29 sampai Pasal 72, antara lain sebagai berikut:

Pasal 59 berbunyi:

(1) Barangsiapa :

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau

- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);  
atau
  - d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
  - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60 berbunyi:

- (1) Barangsiapa :

- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
  - b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
  - c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61 (1) Barangsiapa :

- a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
- b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau

Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62 Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63 :

(1) Barangsiapa:

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa :

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ; atau

- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64 Barangsiapa :

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 67

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

#### Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

#### Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

#### Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

#### Pasal 71

- (1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

#### Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum

menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.